

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memegang peranan penting karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia(SDM). Oleh karenanya, mengingat begitu pentingnya peran pendidikan mengharuskan semua elemen yang terkait dengan pendidikan untuk selalu mengevaluasi, berbenah dan meningkatkan kualitas pendidikan bangsa. Pendidikan adalah usaha sadar yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ialah melalui proses pembelajaran di sekolah.

Guru merupakan komponen yang paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian sentral, pertama, dan utama. Figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan strategis ketika berbicara masalah pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan. Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah. Guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar. Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang

signifikan tanpa dukungan oleh guru. Dengan kata lain, perbaikan kualitas pendidikan berpangkal dari guru dan berujung pula pada guru pula.

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang disahkan pada 30 Desember 2005, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan yang tertentu, yaitu memiliki kualitas akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak. Sertifikat pendidik ini diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran.

Sertifikasi pendidik diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perhuruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah. Syarat dan materi sertifikasi ditetapkan dengan peraturan pemerintah tentang guru dan dosen yang saat ini masih menunggu verifikasi dan pengesahan dari pemerintahan. Karena peraturan pemerintah tentang guru dan dosen belum selesai dan program sertifikasi sudah dicanangkan sejak tahun 2006, maka pelaksanaan sertifikasi guru dan dosen kemungkinan menggunakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.

Sehubungan dengan itu, sudah sewajarnya pemerintah terus berupaya mencari alternatif untuk meningkatkan kualitas dan kinerja profesi guru di Indonesia. Salah satu terobosan yang sedang dilakukan adalah melakukan standar kompetensi dan sertifikasi guru. Dalam hal ini, pengembangan profesionalisme guru merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi untuk meningkatkan mutu

pendidikan. Peningkatan profesionalisme guru merupakan upaya untuk membantu guru yang belum memiliki kualifikasi profesional menjadi profesional. Dengan demikian peningkatan kemampuan profesional guru merupakan bantuan untuk memberikan kesempatan kepada guru tersebut melalui program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah. Namun demikian, bantuan profesionalisme hanya sekedar bantuan, sehingga yang harus lebih berperan aktif guru itu sendiri. Artinya perlu dikemukakan disini bahwa gurulah yang seharusnya meminta bantuan kepada yang berwenang untuk mendapatkan pembinaannya. Bantuan yang diberikan juga merupakan bantuan profesional, yang tujuan akhirnya adalah menumbuhkembangkan profesionalisme guru.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 mengutamakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik dan Kompetensi Guru dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi Guru dalam Jabatan. Hal tersebut dimaksudkan untuk terwujudnya guru yang profesional yang mampu menjalankan profesinya sesuai dengan berbagai tuntutan tempat melaksanakan tugasnya. Dengan kata lain usaha sertifikasi ini pada dasarnya adalah meningkatkan efektivitas pembelajaran yang dilakukan para guru pada tingkat satuan pendidikan atau sekolah.

Meningkatkan profesionalisme guru merupakan hal yang sangat penting, karena menyangkut masalah hasil kerja guru yang merupakan salah satu langkah dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada siswa. Tetapi disisi lain terdapat

asumsi yang mengatakan bahwa kemerosotan dalam dunia pendidikan disebabkan karena kurangnya kemampuan profesionalisme guru, maka dari itu demi peningkatan mutu pendidikan sangat dibutuhkan tenaga pengajar atau pendidik yang memiliki kompetensi atau pemenuhan profesionalisme (Mulyasa, 2008:39).

Profesionalisme seorang guru merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan sekolah berbasis pengetahuan, yaitu pemahaman tentang pembelajaran, kurikulum, dan perkembangan manusia termasuk gaya belajar. Pada umumnya di sekolah-sekolah yang memiliki guru dengan kompetensi profesional akan menerapkan “pembelajaran dengan melakukan “ untuk menggantikan cara mengajar dimana guru hanya berbicara dan peserta didik secara aktif dilibatkan dalam memecahkan masalah, mencari sumber informasi, data evaluasi, serta menyajikan dan mempertahankan pandangan dan hasil kerja mereka kepada teman sejawat dan yang lainnya. Sedangkan para guru dapat bekerja secara intensif dengan guru lainnya dalam merencanakan pembelajaran, baik individual maupun tim, membuat keputusan tentang desain sekolah kolaborasi tentang pengembangan kurikulum, dan partisipasi dalam proses penilaian (Uno 2007:18).

Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi profesional adalah berbagai kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru profesional. Dalam melakukan kewenangan profesional, guru dituntut memiliki seperangkat kemampuan (kompetensi) yang beranekaragam, namun sebelum sampai pada pembahasan

jenis-jenis kompetensi terlebih dahulu dipaparkan persyaratan profesional (Usman, 1995:15).

Profesionalisme menuntut tiga prinsip utama, yakni "*well aducated, well trained, well paid*" atau memperoleh pendidikan yang cukup, mendapatkan pelatihan yang memadai, dan menerima gaji yang memadai. Dengan kata lain profesionalisme menuntut pendidikan yang tinggi, kesempatan memperoleh pelatihan yang cukup, dan akhirnya memperoleh bayaran atau gaji yang memadai sesuai dengan derajat keprofesionalan yang dimiliki.

Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Proses pembelajaran geografi merupakan peristiwa yang diarahkan kepada pencapaian tujuan pengajaran geografi, pengajaran geografi memiliki tujuan yaitu memahami gejala lingkungan alam dan kehidupan di muka bumi, ciri khas satuan wilayah, serta permasalahan yang dihadapi sebagai akibat adanya saling pengaruh antara manusia dengan lingkungannya (Sumaatmadja, 1997:12). Untuk mencapai tujuan pengajaran geografi tersebut maka seorang guru geografi dituntut untuk memiliki kemampuan yang tinggi dalam merumuskan tujuan, memilih materi geografi sebagai pokok bahasan secara serasi dengan tujuan tadi, dan memiliki kemampuan dalam memanfaatkan serta menggunakan segala aspek yang menunjang pencapaian dari tujuan pengajaran geografi tersebut. Pada pembelajaran geografi di SMA lebih ditonjolkan pada pengembangan konsep-konsep serta prinsip-prinsip geografi. Guru geografi di SMA memiliki peranan

penting dalam membantu siswa untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran geografi dengan baik.

Tujuan pengajaran geografi akan tercapai jika seorang guru geografi mampu melaksanakan kompetensi profesional guru dengan baik. Terlebih saat ini sudah terealisasikannya sertifikasi untuk setiap mata pelajaran, tak terkecuali untuk mata pelajaran geografi. Guru yang sudah sertifikasi harus memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan guru geografi yang belum sertifikasi. Namun kenyataan di lapangan masih ada kemungkinan terdapat guru geografi yang telah sertifikasi yang belum mampu melaksanakan kompetensi profesional guru secara maksimal. Hal tersebut akan sangat berpengaruh pada kualitas pembelajaran geografi yang bermuara pada pencapaian tujuan pengajaran geografi.

Berdasarkan prasarvei terdapat jumlah guru geografi yang sudah sertifikasi berjumlah 8 orang dari 5 sekolah. keberadaan guru yang sudah sertifikasi tersebut sudah sewajarnya mampu memberikan peningkatan kualitas atau mutu pendidikan yang bermuara pada profesionalisme guru. Berdasarkan wacana yang telah ada guru yang telah sertifikasi dituntut untuk melaksanakan kompetensi profesionalisme guru.

Permasalahan yang terjadi pada guru yang sudah sertifikasi pada SMA Negeri di Kecamatan Rantau Utara dan Rantau Selatan ini adalah belum semuanya memahami tentang kompetensi profesionalisme guru. Salah satunya ialah guru yang belum memenuhi berbagai perangkat pembelajaran dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri. Hal ini di buktikan pada berbagai model pembelajaran yang belum dikembangkan dan

juga masih minimnya penggunaan media dalam pembelajaran yang dapat mempermudah pemahaman dari materi yang disampaikan oleh guru kepada siswa. Maka perlu dianalisis untuk melakukan penelitian tentang “Profesionalisme Guru Geografi yang Sudah Sertifikasi di SMA Negeri Kecamatan Rantau Utara dan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu 2015/2016”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi yang menjadi pokok-pokok permasalahan yaitu : (1) Apakah guru geografi di SMA mampu melaksanakan proses belajar dengan baik sesuai dengan peningkatan mutu pendidikan. (2) Bagaimana karakteristik profesional guru geografi yang sudah sertifikasi. (3) Apakah guru geografi yang sudah sertifikasi paham tentang kompetensi profesional.

C. Batasan Masalah

Melihatnya luas masalah dalam penelitian ini, maka penelitian ini dibatasi hanya pada : Kompetensi Profesional Guru Geografi yang Sudah Sertifikasi di SMA Negeri Kecamatan Rantau Utara dan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan batasan masalah, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimanakah karakteristik guru geografi yang sudah sertifikasi di SMA Negeri Kecamatan Rantau Utara dan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu?
2. Bagaimanakah tingkat kompetensi profesional guru geografi yang sudah sertifikasi di SMA Negeri Kecamatan Rantau Utara dan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana karakteristik guru geografi yang sudah sertifikasi di SMA Negeri Kecamatan Rantau Utara dan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.
2. Untuk mengetahui tingkat kompetensi profesional guru geografi yang sudah sertifikasi di SMA Negeri Kecamatan Rantau Utara dan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Bagi penulis, sebagai salah satu masukan untuk meningkatkan kompetensi jika suatu saat menjadi guru nanti dan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana.

2. Bagi guru, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukkan dalam penyusunan kebanyakan bagi pihak-pihak yang berkompetensi (baik pemerintah maupun pihak lain).
3. Sebagai referensi bagi mahasiswa jurusan Geografi.



THE
Character Building
UNIVERSITY